



**PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 13 TAHUN 2009**

TENTANG

PAKAIAN KHAS DAERAH BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan peserta lokakarya pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 Mei 2009 bertempat di Hotel Sari Kuring Indah Kota Cilegon serta untuk memenuhi dan mengakomodir aspirasi masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah dalam penyempurnaan pakaian khas daerah Banten, maka perlu adanya kebijakan untuk menetapkan kembali pakaian khas daerah Banten sebagai jati diri daerah yang membedakan dengan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Khas Daerah Banten.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2003 tentang Hari Jadi Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 11 Seri E).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN KHAS
DAERAH BANTEN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Banten.
4. Unsur Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Banten, Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur, Bupati dan Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Provinsi Banten.
8. Pakaian Khas Daerah adalah pakaian khas daerah Banten yang digunakan/dipakai pada acara Hari Jadi Provinsi Banten atau acara seremonial lainnya di Tingkat Provinsi Banten.

BAB II

BENTUK PAKAIAN KHAS DAERAH BANTEN

Pasal 2

Bentuk Pakaian Khas Daerah Banten, terdiri dari :

- a. pakaian pria, terdiri atas :
 1. ikat kepala /lomar (sudah dipola) bermotif telapak kerbau/garuda yaksa warna gold/emas;
 2. baju dalam warna putih;
 3. jas warna hitam bermotif daun Hanjuang berwarna gold/emas;
 4. beuber/iket tenun Baduy warna putih;
 5. sarung/samping (sudah dipola) bermotif telapak kerbau/garuda yaksa warna gold/emas;
 6. celana hitam;
 7. selop berwarna hitam.
- b. pakaian wanita, terdiri atas :
 1. kerudung warna krem;
 2. selendang bermotif telapak kerbau/garuda yaksa warna gold/emas;
 3. baju kebaya encim warna krem;
 4. kain bermotif telapak kerbau/garuda yaksa warna gold/emas;
 5. selop berwarna hitam.

Pasal 3

- (1) Bentuk Pakaian Khas Daerah Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

- (2) Motif kain dan motif selendang Pakaian Khas Daerah Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGGUNAAN PAKAIAN KHAS DAERAH BANTEN

Pasal 4

- (1) Pakaian Khas Daerah Banten digunakan pada Peringatan Hari Jadi Provinsi Banten dan atau acara seremonial lainnya di tingkat Provinsi Banten.
- (2) Pakaian Khas Daerah Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi :
 - a. unsur Pemerintahan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten dan Kota;
 - c. unsur pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi Banten, Kabupaten dan Kota;
 - d. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten dan Kota;
 - e. masyarakat se-Provinsi Banten.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pakaian Khas Daerah Banten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 13 Mei 2009

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 13 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009 NOMOR 13